



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



PENGUMUMAN

Nomor: **KM.05.02/5/2450/2017**

Tentang

Penambahan Jenis Permohonan Surat Keterangan pada Sistem Surat Keterangan Online

Diberitahukan kepada seluruh perusahaan pendaftar Sistem Surat Keterangan Alkes dan PKRT (esuka.binfar.kemkes.go.id), sehubungan dengan adanya pengembangan terhadap Sistem Surat Keterangan Alkes dan PKRT atau e-Suka, maka kami sampaikan bahwa mulai tanggal **2 Januari 2018**:

1. Pengajuan surat keterangan *Research Use Only* (RUO), surat keterangan Notifikasi Halal, surat keterangan BKPM, dan surat keterangan Wewenang Impor sudah dapat dilakukan secara online pada sistem e-Suka.
2. Batas waktu pembayaran dan upload bukti bayar surat keterangan maksimal 7 hari kalender, apabila melebihi waktu yang ditentukan maka permohonan dinyatakan **HANGUS**.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Terimakasih.

Direktur
Penilaian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP. 19640924 199403 2 001